

**PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I  
TENTANG KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA  
(IMPLIKASI TERHADAP HUKUM WARISAN DAN HUKUM  
MENIKAHI ANAK HASIL ZINA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**ABD. WAHID  
NIM. 04360081**

**PEMBIMBING I : Drs. H. FUAD ZEIN, M.A.  
PEMBIMBING II : H. WAWAN GUNAWAN, M.Ag.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2011**

## ABSTRAK

Islam adalah Agama yang kaffah, mengatur semua lini kehidupan manusia, mengenai hal-hal yang menyangkut aqidah, ibadah, kemasyarakatan, kesehatan, lingkungan, hukum dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya tentang hukum pernikahan dan kewarisan. Dalam hukum Islam, hubungan suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali pernikahan disebut “zina”, sehingga apabila akibat hubungan dimaksud membuahkan janin, maka setelah dilahirkan anak tersebut adalah anak luar nikah atau yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah “anak zina”. Ahl ar-Ra’yi mempunyai pendapat yang menyatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan kenasaban dengan bapak zinanya, dan banyak ulama yang sependapat dengan pendapat tersebut. Karena itu untuk mendekatkan pengertian anak hasil zina dalam hal waris dan menikahinya, menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’i dengan lebih terperinci.

Penelitian ini merupakan metode penelitian pustaka dengan menggunakan data-data primer dan sekunder yang ditulis atau nukilan dari pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’i serta data-data lain yang berhubungan dengan pembahasan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan usul fiqh. Kemudian penulisan dilakukan dengan cara mengetahui latar belakang atau pengertian anak hasil zina sekaligus mempresentasikannya dalam menetapkan produk hukum Islam.

Penyusunan ini memfokuskan pada dua tokoh tentang anak hasil zina dalam hak waris dan menikahinya, Sebagaimana pandangan Imam Abu Hanifah anak hasil zina tidak boleh dinikahi oleh ayah zinanya sebagaimana keharaman anak perempuan yang sah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, zina itu menyebabkan keharaman *muṣāharāh*, maka kalau seorang laki-laki melakukan zina dengan seorang perempuan, maka laki-laki itu haram menikahi anak perempuan dan ibu wanita yang dizinainya itu. Berbeda dengan pendapat Imam asy-Syafi’i, seorang laki-laki boleh menikahi anak perempuannya dari hasil zina, saudara perempuan, baik dari anaknya yang laki-laki maupun yang perempuan, dan keponakan perempuan, baik dari saudaranya yang laki-laki maupun yang perempuan, sebab wanita-wanita itu secara *syar’i* adalah orang-orang yang bukan muhrim dan zina tidak menyebabkan adanya keharaman *muṣāharāh*, maka laki-laki yang menzinainya boleh menikahi anak hasil zinanya.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi sdr Abd Wahid  
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abd Wahid  
NIM : 04360081  
Judul Skripsi : "Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i, tentang Kedudukan Anak hasil zina ( Implikasi Terhadap Hukum Warisan Dan Hukum Menikahi Anak Hasil Zina )."


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Yogyakarta, 25 Rabi'ul Awal 1432 H  
1 Maret 2011 M.

Pembimbing I,



**Drs. H. Fuad Zein, M.A.**  
**NIP. 19540201 198603 1 003**



Hal : Skripsi sdr Abd Wahid  
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abd Wahid  
NIM : 04360081  
Judul Skripsi : "Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i, tentang Kedudukan Anak hasil zina ( Implikasi Terhadap Hukum Warisan Dan Hukum Menikahi Anak Hasil Zina )".

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Rabi'ul Awal 1432 H  
1 Maret 2011 M.

Pembimbing II,



**H. Wawan Gunawan, M.Ag.**  
**NIP. 19651208 199703 1 003**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/ K. PMH.SKR/PP. 01.1/46/2011

Skripsi dengan judul :

**PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFTI  
TENTANG KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA  
(IMPLIKASI TERHADAP HUKUM WARISAN DAN HUKUM MENIKAHI  
ANAK HASIL ZINA)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Abd Wahid

NIM : 04360081

Telah dimunaqasyahkan pada : 10 Maret 2011

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.


**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang

  
Drs. H. Fuad Zein, M.A.


NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji I

  
Budi Rohiyatudin, SH., M.Hum.

NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

  
Fathurrahman, S.Ag., M. Si.

NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 10 Maret 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



  
Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwū	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متّعدّة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbutah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	<i>A</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>ḡukira</i>
يذهب	dammah	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>fur ūḍ</i>



## F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السَّمَاءِ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawr al-furūḍ</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## “MOTTO”

وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك.

“Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri”.(Q.S. An-Nisa’ (4) : 79).

إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.

“Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi pewaris”.

المشقة تجلب التيسير.

“Kesulitan menarik kemudahan”.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

- *AYAHKU (H. ABD HALIM) DAN IBUKU (HJ. MUSNI), YANG SELALU KUSAYANGI DAN KUTA'ATI, KARENA JASA DAN PENGORBANANNYA YANG TIDAK TERNILAI, SERTA TERIMAKASIH ATAS SEPERTIGA MALAMNYA. SALAM TA'DZIM BUAT BAPAK IBU KU TERCINTA.*
- *PAMAN, KAKAK-KAKAK KU (AHMAD AFANDI & SRIASTUTIK), DAN ADIK-ADIKKU YANG SELALU MEMOTIVASI DAN MEWARNAI KEHIDUPANKU.*
- *PARA MASYAYIKH, KYAI, USTADZ DAN USTADZAH SERTA PARA DOSEN YANG TELAH MENGUKIRKAN DI HATIKU GORESAN-GORESAN ILMU YANG SANGAT BERTERHARGA.*
- *AADE' KU SITI NUR RAHMAH WATI TERSAYANG YANG SELALU MEMBERI SUKSES DAN MOTIVASINYA, SERTA YANG SELALU NASEHATI, MEMARAHI AKU, KARENA ITU SEMUA, MAS UCAPIN TERIMAKASIH BANGET ATAS SEMUANYA.*
- *SAUDARA-SAUDARAKU, TEMAN DAN SAHABAT YANG TELAH BERSAMA-SAMA BELAJAR, BERKARYA DAN BERSENDA-GURAU. TERKhusus REKAN-REKAN SEPERJUANGAN DI MA'HAD LANGITAN, WIDANG TUBAN.*
- *BUAT TEMEN-TEMEN NGOPI, KHOLIL, HELMI, NIAM, SODRI, ABID, WALDO, MPAH BOLO, MAMAN, HUDA, DAN SEMUANYA, TERIMAKASIH ATAS INSPIRASI DAN SEMANGATNYA.*
- *DAN TAK TERLUPAKAN KAWAN-KAWAN PMII SEPERJUANGAN.*
- *KAWAN-KAWAN PMH ANGKATAN 2004.*
- *ALMAMATER UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA YANG SAYA BANGGAKAN DAN SELALU ADA DIDADA KU.*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن  
محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ و سلِّمْ على سيدنا ومولانا محمد وعلی اله  
وصحبه أجمعين, اما بعده.

Puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.


Dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI’I TENTANG KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA (IMPLIKASI TERHADAP HUKUM WARISAN DAN HUKUM MENIKAHI ANAK HASIL ZINA)”**, tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada.

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, MA.Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Bapak Budi Ruhiyatudin, SH, M.Hum.
4. Bapak Dr. Agus Moh. Najib M.,Ag. Selaku Pembantu Dekan I, sekaligus Pembimbing Akademik yang penuh kesabaran, kejelian, mencurahkan tenaga dan waktu dalam memberikan pengarahan kepada penyusun.
5. Bapak Drs. H. Fuad Zain M.A, dan H. Wawan Gunawan M.Ag, selaku pembimbing I dan II, yang penuh kesabaran dalam memberikan pengarahan dan nasehat dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
6. Segenap para Dosen di jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun.
7. Bapak dan Ibu penyusun (H. Abd Halim dan Hj. Musni), yang telah memberikan cinta kasih sayang, dukungan, do'a dan pengorbanan yang tak pernah lelah senantiasa menyertai dalam setiap langkah kehidupanku.
8. Semua teman-teman di jurusan PMH angkatan 2004.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 23 Muharram 1432 H.  
29 Desember 2010 M.

Penyusun  
  
Abd Wahid  
NIM. 04360081

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
MOTTO .....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	13
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA</b> .....	22
A. Pengertian Zina dan Anak Hasil Zina .....	22
B. Status dan Kedudukan Anak Hasil Zina .....	29
C. Akibat Hukum Anak Zina .....	32



<b>BAB III PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA...</b>	<b>37</b>
A. Pemikiran Imam Abu Hanifah (80 H/ 150 H) .....	37
1. Sekilas Biografi .....	37
2. Perkembangan Intelektual .....	39
3. Pemikirannya tentang Kedudukan Anak Hasil Zina .....	42
4. Karya-karyanya .....	54
5. Kitab Rujukan .....	55
B. Pemikiran Imam asy-Syafi'i (150 H/ 204 H).....	56
1. Sekilas Biografi .....	56
2. Perkembangan Intelektual .....	56
3. Pemikirannya tentang Kedudukan Anak Hasil Zina .....	58
4. Karya-karyanya .....	67
 <b>BAB IV ANALISIS KOMPARATIF ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA.....</b>	 <b>69</b>
A. Dari Segi Kenasaban .....	69
B. Dari Segi Kemahraman .....	80
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>	 <b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran-saran .....	90
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>92</b>
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
LAMPIRAN I : TERJEMAHAN .....	I
LAMPIRAN II : BIOGRAFI ULAMA .....	VII
LAMPIRAN III : CURRICULUM VITAE .....	X

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan pernikahan. Mulai anjuran menikah, cara memilih pasangan yang mau di nikahi. Karena Allah SWT menjadikan manusia terdiri dari pria dan wanita adalah agar berpasang-pasangan sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan yang sah dan untuk memperoleh ketenangan dan kasih sayang.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'ān yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.<sup>2</sup>

Sebagai realisasinya, Allah SWT menjadikan pernikahan sebagai salah satu asas hidup yang utama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna. Bahkan Allah SWT menjadikan sebuah pergaulan sebagai satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.<sup>3</sup> Selain itu, pernikahan juga merupakan tempat memadu kasih sayang dan cinta yang sebenarnya, serta sebagai wadah tolong menolong

---

<sup>1</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. ke-8 (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994), II: 42-43.

<sup>2</sup> Ar-Rūm (30) : 21

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. ke-17 (Jakarta: Aṭ-Ṭāhiriyyah, 1396 H / 1976 M), hlm. 355.

dalam hidup dan tempat kerjasama membina keluarga untuk membangun dunia.<sup>4</sup>

Akan tetapi kebanyakan orang sebelum melangsungkan pernikahan biasanya *berpacaran* terlebih dahulu, hal ini biasanya dianggap sebagai masa perkenalan individu atau masa penajakan. Tapi itu salah, karena sebelum melakukan pernikahan banyak yang melakukan hubungan yang dilarang oleh agama Islam (zina).

Namun nikmat perkenalan (*berpacaran*) tidak diberikan oleh Allah SWT sebagai hasil dari perbuatan dosa. Karena sebaliknya perbuatan dosa itu mengakibatkan timbulnya kemurkaan Allah SWT. Jadi hubungan keturunan tidak dapat diakui berdasarkan hubungan yang dilarang oleh agama (zina).<sup>5</sup>

Agama Islam mengajarkan untuk memelihara keturunan agar jangan sampai tersia-sia, jangan didustakan dan jangan dipalsukan.<sup>6</sup> Karena pada dasarnya hubungan keturunan adalah nikmat dari Allah SWT, yang dianugerahkan kepada hamba-hamba-Nya.<sup>7</sup> Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'ān yang berbunyi:

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-4 (Beirut: Dār al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasr wa at-Tauzi', 1403 H/ 1983 H), II: 5.

<sup>5</sup> Zakariya Aḥmad al-Barry, *Aḥkām al-Aulād* (Kairo: tnp., 1384 H./ 1964 M.), hlm. 20.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>8</sup> An-Naḥl (16) : 72.



Oleh karena itu Islam sangat melarang adanya hubungan zina. Karena pada dasarnya hubungan seks di luar ikatan pernikahan menunjukkan tidak adanya rasa tanggung jawab dan dianggap sebagai kejahatan berat dalam hukum Islam.<sup>9</sup> Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'ān yang berbunyi:

ولا تقربوا الزنى إنه كان فحشة وساء سبيلا.<sup>10</sup>

Berdasarkan dalil di atas, para pakar hukum Islam sepakat bahwa hukum berzina adalah haram mutlak.<sup>11</sup> Islam menganggap zina sebagai tindak pidana (*jarimah*) yang sudah ditentukan sanksi hukumnya.<sup>12</sup> Ketentuan ini bertujuan agar manusia tidak terjerumus kepada perbuatan yang terkutuk, dimurkai Allah SWT dan bertentangan dengan akal yang sehat.<sup>13</sup> Sebab zina mengandung bahaya besar bagi pelakunya sendiri dan juga bagi masyarakat,<sup>14</sup> serta nama baik keluarga-keluarga mereka yang bersangkutan juga akan ikut

---

<sup>9</sup> Abu al-Fadl Muhsen Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan, Isu-isu Biomedis dalam perspektif Islam*, alih bahasa; Sari Meutia. cet. ke-2 (Bandung; Mizan, 1418 H/1998 M), hlm. 51.

<sup>10</sup> Al-Isrā' (17) : 32

<sup>11</sup> Usmān at-Tāwil, *Ajaran Islam Tentang Fenomena Seksual*, alih bahasa: Syaifuddin Zuhri, cet. ke-I (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), hlm. 70.

<sup>12</sup> Sehubungan dengan hal ini, as-Sayyid Sābiq dalam *Fiqh as-Sunnah* memberikan alasan dijadikannya zina sebagai salah satu tindak pidana, Antara lain:

- a. Zina dapat menghilangkan nasab (keturunan).
- b. Zina dapat menyebabkan penularkan penyakit yang berbahaya.
- c. Zina merupakan salah satu sebab terjadinya pembunuhan, karena rasa cemburu merupakan rasa yang ada pada setiap manusia.
- d. Zina dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan meruntuhkan eksistensinya. Bahkan lebih dari itu dapat memutuskan hubungan keluarga. Termasuk anak-anaknya.
- e. Zina hanya sekedar hubungan yang bersifat sementara, tidak ada masa depan dan kelanjutannya. Karena itu zina termasuk perbuatan binatang. Lihat as-Sayyid Sābiq. *Fiqh as-Sunnah*, II : 340-341.

<sup>13</sup> Fathurrahman Djamil, "Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya", Dalam Hj. Chuzaimah T. Yaggo, Hafidz Anzhari (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Puataka Firdaus, 1994), 1. 33.

<sup>14</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail...*, hlm. 36.

tercemar. Bahkan bahaya yang lebih besar yaitu pencemaran kelamin dan pencampuran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian atau kehormatan kelamin dan kemurnian nasab.<sup>15</sup> Tidak hanya pada kedua pelakunya namun juga pada buah hasil perbuatan tersebut. Gelaran anak zina sudah cukup membuat sedih anak tersebut, apalagi kemudian muncul masalah lainnya, seperti nasab, warisan, perwalian dan masalah-masalah sosial lainnya yang tidak mungkin lepas darinya.

Realita seperti ini tentunya tidak lepas dari sorotan syari'at Islam yang sempurna dan cocok untuk semua zaman. Tinggal melihat kembali bagaimana fiqh Islam memandang status anak zina dalam keluarganya. Hal ini menjadi lebih penting dan mendesak dengan banyaknya realita status mereka yang masih banyak dipertanyakan masyarakat. Tentunya ini semua membutuhkan penjelasan fiqh Islam walaupun dalam bentuk yang ringkas, agar masyarakat menyadari implikasi buruk zina dan tidak salah dalam menyikapi anak-anak yang lahir dari perzinaan.

Hal ini semakin penting untuk diketahui dengan adanya sikap salah dari sebagian masyarakat dalam menghukumi mereka. Apalagi dengan adanya sebagian kaum lelaki yang mengingkari janin yang dikandung istrinya atau anak yang lahir dari istrinya itu adalah hasil hubungan dengannya. Atau juga sengaja menikahi wanita hamil di luar nikah, kemudian untuk menutupi aib keluarga dan menasabkan anak tersebut sebagai anaknya. Sedangkan status yang disandangnya tersebut, menyebabkan terputusnya hubungan kenasaban

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 36

antara anak hasil zina tersebut dengan bapak zinanya.<sup>16</sup> Sehingga secara hukum anak zina hanya dihubungkan dengan ibunya saja.<sup>17</sup> Sebagaimana sabda Nabi saw:

الولد للفراش وللعاهر الحجر.<sup>18</sup>

Yang dimaksud dengan kata *al-Firāsy* di sini adalah lelaki yang memiliki istri atau budak wanita yang sudah pernah digaulinya.

Sebagai akibat lebih lanjut, mayoritas ulama' berpendapat bahwa anak zina tidak dapat mewarisi ayahnya, karena status hukumnya tidak ada hubungan nasab di antara mereka.<sup>19</sup> Anak zina hanya bisa waris mewarisi dengan keluarga dari pihak ibunya saja.<sup>20</sup>

Ibnu Taimiyah berargumen dengan perbuatan Khalifah Umar bin Al-Khathab sebagaimana diriwayatkan Imam Malik dalam *al-Muwaṭṭā'* dengan lafaz:

<sup>16</sup> Syaikh Kamil Muḥammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, alih bahasa: M. Abdul Ghoffar E.M., cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), hlm. 545.

<sup>17</sup> Abu Muḥammad Abdillāh ibnu Aḥmad ibn Muḥammad Qudāmah al-Maghdisi, *al-Mughni li ibn Qudāmah* (Mesir: Maktabah Jumhuriyah al-Arabiyah, t.t.), VI: 601.

<sup>18</sup> Abu Ḥusain Muslim Ibn Ḥajar al-Qusairi an-Naisaburi, *Ṣāḥīḥ Muslim*, kitab *al-Farā'id*, Bab *Walad lil Firāsy Wa Tauqi asy-Syubhat* (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), I: 677. Diriwayatkan Dāri 'Aisyah.

<sup>19</sup> Aḥmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 129.

<sup>20</sup> M. Ali Ḥasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 94.

عن يحيى ابن سعد, عن سليمان بن يسار, أن عمر بن الخطاب كان يلبط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام.<sup>21</sup>

Akan tetapi para ulama' Mazhab menghadapi kesulitan besar sebagai konsekuensi dari fatwa mereka bahwa anak zina tidak berhak mendapat warisan. Mereka tidak mampu keluar dari kesulitan manakala anak hasil zina itu tidak mempunyai kaitan nasab secara syar'i dari orang-orang yang lahir dari air mani orang tuanya (bapak zinanya), maka dalam kondisi yang serupa itu laki-laki yang melakukan zina tersebut tidak haram mengawini anak perempuan hasil zinanya, dan anak laki-laki zina tidak haram mengawini saudara perempuan dan bibinya, sepanjang mereka itu di anggap tidak muhrim, maka anak zina itu dianggap sebagai anak yang sah, sehingga diberikan seluruh haknya sebagaimana yang diberikan kepada anak yang sah lainnya, termasuk hak waris dan nafkah, atau dipandang sebagai anak yang tidak sah, sehingga diberikan pula hak-haknya sebagaimana orang-orang yang tidak punya hubungan nasab, termasuk boleh kawin antara bapak dan anak perempuannya atau antara dia dan saudāra perempuannya sendiri.<sup>22</sup>

Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa perzinaan tidak menyebabkan adanya keharaman *Muṣāharāh*,<sup>23</sup> karena perzinaan itu tidak seperti waṭ'i syubhat, maka perempuan yang dizinainya dan anak hasil zinanya boleh

<sup>21</sup> Imam Mālik, *Al- Muwaṭā'*, "Bābul Qādāi Bi Ilhāfi al-Waladu Biabihi" (ttp.: Dār Ahya' al-Kutubi Arabi, t.t.), II: 740. Hadist diriwayatkan dari Umar Ibn Khaṭāb.

<sup>22</sup> Muḥammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, alih bahasa: Maskur A.B., Afif Muḥammad, Idrus al-Kaff (Jakarta: Lentera, 1420 H/ 2000 M), hlm. 396.

<sup>23</sup> *Muṣāharāh* adalah: hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang dengan itu menyebabkan dilarangnya suatu perkawinan.



dinikahi oleh bapak zinanya.<sup>24</sup> Oleh karena itu Imam asy-Syafi'i berpendapat: seseorang laki-laki boleh mengawini anak perempuan, saudara perempuan, dan keponakan perempuan hasil zinanya. Sebab wanita-wanita tersebut tidak mempunyai kaitan nasab secara syar'i denganya.<sup>25</sup>

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah bahwa zina itu menyebabkan adanya keharaman *Muṣāharāh*, maka kalau laki-laki melakukan zina dengan seorang perempuan, maka laki-laki itu haram mengawini anak perempuan dan ibu wanita yang dizinainya itu. Sedangkan wanita itu sendiri haram pula dikawini oleh ayah dan anak laki-laki dari pria yang menzinainya.<sup>26</sup>

Pendapat yang berbeda. di satu sisi mereka tidak mengakui anak hasil zina sebagai anak Syar'i, sehingga di antara mereka tidak ada hubungan untuk saling mewarisi. Namun di sisi lain, mereka juga melarang seseorang untuk menikahi anak hasil zinanya, padahal mereka telah sepakat bahwa anak hasil zina secara syar'i tidak memiliki kaitan nasab yang sah dengannya.<sup>27</sup>

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas, maka masalah-masalah pokok yang diselsakan dan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

<sup>24</sup> Abu Zakariya an-Nawāwi, *Rāudāh at- Ṭālibin*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/ 1995 M.), VI: 108-109.

<sup>25</sup> Abu Muḥammad Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad Qudāmah al-Maqdisi, *al-Mughni...*, VI: 578. Lihat juga an-Nawāwi, *Ṣāḥīḥ Muslim bi Syarhi an-Nawāwi* (ttp.: Dār al-Fikr li-Tiba'ah wa an-Nasyri wa at-Tauzi', 1401 H/ 1981 M), X: 40.

<sup>26</sup> Muḥammad Jawad Mughniyah, *Fiqh...* hlm. 331.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 396.

1. Bagaimana kedudukan anak hasil zina menurut Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i terhadap hukum kewarisan dan hukum seseorang menikahi anak hasil zina?
2. Apa yang mempengaruhi persamaan maupun perbedaan kedua tokoh dalam menyikapi anak hasil zina, dalam hak waris dan menikahinya, sebagai metode menafsirkan nash dan dalil?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang anak hasil zina terhadap hukum waris dan hukum nikah.
- b. Mengulas perbedaan dan persamaan dari segi pandang yang mempengaruhi kedua tokoh dalam pengambilan keputusan hukum waris dan nikah terhadap anak hasil zina.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam hukum islam dan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum islam, terutama yang menyangkut kedudukan anak hasil zina dan akibat hukumnya.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi yang berminat mengkaji pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang

kedudukan anak hasil zina serta implikasinya terhadap metode hukum kewarisan dan hukum seseorang menikahi anak hasil zinanya.

#### D. Telaah Pustaka

Sejarah penelusuran data yang telah penyusun lakukan, belum ada satu buku pun yang membahas tentang kedudukan anak hasil zina secara khusus kendati demikian masih ditemukan bahan-bahan pustaka baik berupa buku maupun karya ilmiah yang mengkaji tentang kedudukan anak hasil zina walaupun hanya secara ringkas.

Al-Imām ‘Alāu ad-Din Abu Bakar bin Mas’ūd al-Kasāni al-Hanafī, dalam kitabnya yang berjudul “*Badāi’ as-Ṣanāi’ fi Tartīb asy-Syārāi*” mengatakan, Abu Hanifah berpendapat, anak hasil zina memang tidak mempunyai hubungan kenasaban dengan seorang laki-laki yang telah mencampuri ibunya sehingga menimbulkan eksistensinya di dunia (bapak zinanya). Namun di sisi lain juga berpendapat bahwa perzinaan dapat mengakibatkan keharaman yaitu *ḥurmat al-Muṣāharāh* antara seorang laki-laki yang telah berzina dengan anak perempuan dan ibu dari seorang wanita yang telah dizinainya. Termasuk di dalamnya adalah anak perempuan yang lahir sebagai akibat dari hubungan perzinaan yang dilakukannya. Karena sudah jelas dalam hal ini, antara laki-laki dan perempuan yang berzina sudah terjadi *dukhul* hingga menghasilkan seorang anak. Dan setiap *dukhul* atau

*waṭ'i* atau persetubuhan menurut Abu Hanifah dapat menyebabkan *ḥurmat al-Muṣāharāh*.<sup>28</sup>

Berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh seorang ulama syafi'iyah yaitu, Abu al-Walid Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalisi, dalam kitabnya "*Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*", menurut imam asy-Syafi'i, antara anak zina dengan ayah zinanya tidak terjadi *ḥurmat al-Muṣāharāh* sehingga seorang laki-laki boleh menikahi anak hasil zinanya.<sup>29</sup>

Sebagaimana Fathurrahman Djamil, M. Thoha Abdurrahman dalam bukunya yang berjudul "*Pembahasan waris dan wasiat menurut Hukum Islam*" juga berpendapat bahwasanya anak hasil zina secara hukum bukanlah anak dari laki-laki yang menggauli ibunya. Oleh karenanya tidak ada hubungan nasab atau kekerabatan antara anak itu dengan laki-laki yang dianggap ayahnya itu. Dia hanya dipertalikan nasabnya dengan ibunya saja.<sup>30</sup>

Dalam buku yang berjudul *Masail Fiqhiyah al-Ḥadistsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, M. Ali Hasan menyebutkan bahwa tanggung jawab mengenai segala keperluan anak hasil zina, baik materil maupun spiritual adalah ibunya yang melahirkannya dan keluarga

---

<sup>28</sup> Al-Imām 'Alāu ad-Din Abu Bakar bin Mas'ūd al-Kasānī al-Hanafi, *Badā' as-Ṣanā'ī' fi Tartib asy-Syārāi* (Beirut: Dār al-Fikr, 1417 H./ 1996 M.), II: 491.

<sup>29</sup> Abu al-Walid Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalisi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Semarang: Maktabah Usah Keluarga, t.t.), II: 268.

<sup>30</sup> M. Ṭhāha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: Sumbangsi, t.t.), hlm. 96.



ibunya itu. Sebab anak hasil zina hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja. Demikian pula halnya dengan hak waris-mewarisi.<sup>31</sup>

Pendapat tersebut dikuatkan oleh Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid* yang menjelaskan bahwa anak-anak hasil zina tidak dihubungkan nasabnya kepada bapak-bapak zina mereka, kecuali masa jahiliyah. Namun ada pendapat yang ganjil, yang menyalahi ketentuan ini. Mereka berkata anak hasil zina dapat dihubungkan (kepada bapaknya) pada masa Islam, yaitu anak yang dilahirkan dari perzinaan pada masa Islam.<sup>32</sup> Pendapat senada juga diungkapkan oleh Zakariyah Ahmad al-Barry dalam kitabnya *Aḥkam al-Aulad* menerangkan bahwa Ibn Taimiyah mengakui tetapan keturunan berdasarkan perbuatan zina yang dilakukan dengan seorang wanita yang tidak bersuami, karena melihat kenyataan yang sudah terjadi. Adapun sanksi yang ditimpahkan kepada pelaku perbuatan zina itu, bukan pada anak itu, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>33</sup>

Hasan Kamil al-Maltawi dalam kitabnya *Fiqh al-Mu'amalah al-Mazhab al-Imām Mālik* menegaskan bahwa seorang anak hasil zina tidak dinasabkan kepada sang ayah yang mengatakan bahwa anak itu adalah anaknya.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Ḥadiṣah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 81.

<sup>32</sup> Abu al-Walid Muḥammad ibn Ahmad ibn Muḥammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtāsid* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.), II: 268.

<sup>33</sup> Zakariyah Ahmad al-Barry, *Aḥkām...*, hlm. 20.

<sup>34</sup> Hasan Kāmil al-Maltawi, *Fiqh al-Mu'amalah al-Mazhab al-Imām Mālik* (ttp.: Dār al-Kutub, 1972 M), hlm. 294.

Sementara itu Wahbah az-Zuhaili mengupas hal ini secara lebih mendalam, yaitu dengan menetapkan batas waktu kelahiran anak dihitung sejak terjadinya akad nikah. Menurutnya bila bayi itu lahir setelah enam bulan dihitung sejak aqad nikah, maka bayi itu dinisbahkan kepada suami, dan kalau kurang dari enam bulan maka bayi tersebut dinasabkan kepada ibunya. Kecuali suami mengatakan bahwa anak itu adalah anaknya dan tidak mengatakan bahwa anak itu dari hubungan zina. Pengakuan ini menurutnya, menetapkan nasab kepada suami berdasarkan aqad nikah yang lalu, karena umat Islam harus berbuat baik dan menutup aib.<sup>35</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan tegas Fuad Mohd Fachruddin dalam bukunya yang berjudul “Masalah Anak dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak zina” menyatakan bahwa anak yang dilahirkan sebagai hasil dari hubungan zina tetap menjadi anak zina dan statusnya tidak dapat diubah, sebab kedua pelaku zina tersebut tidak dapat diperbolehkan melakukan perkawinan yang sah dengan cara apapun juga.<sup>36</sup> Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama’ sepakat bahwa anak hasil zina (anak yang dilahirkan kurang dari waktu enam bulan setelah akad perkawinan), tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya

---

<sup>35</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wā Adillatuh* (t.p.: Dār al-Fikr, 1405 H / 1985 M), VII: 148.

<sup>36</sup> Pendapat manusia yang membolehkan dilakukannya perkawinan antara kedua makhluk yang berzina tersebut bahkan yang menyuruh agar jika wanita itu sudah hamil hendaklah dilakukan dengan pria pelaku zina itu adalah pendapat yang salah dan tidak mempunyai dasar hukum bahkan melanggar hukum Islam. Karna hal itu sama saja artinya dengan menyuruh kepada dekadensi moral, pelacuran, *vry omgang* dan merisaukan ibu bapak serta meliarkan anak-anak muda dan mudi. Lihat Fuad Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat Dan Anak zina* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 94.

sebagai anak yang sah. Demikian juga pendapat Fatchur Rahman yang dijelaskan dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Waris*.<sup>37</sup>

Sebagaimana disinggung dalam skripsinya saudari Muftihah, yang berjudul, “Pandangan Imam Asy-Syafi’i dan KHI tentang Anak Hasil Zina Dalam Wali Nikah”, menyebutkan bahwa anak hasil zina hanya bias dinasabkan pada ibunya saja dan bukan ayah biologis yang menggauli ibunya, dan juga tidak bisa menjadi wali nikah dari anak biologisnya.<sup>38</sup>

Dengan demikian penyusun sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi tentang kedudukan anak hasil zina menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’i beserta implikasinya terhadap hukum kewarisan dan hukum pernikahan antara anak hasil zina dan bapak zinanya secara komprehensif.

## **E. Kerangka Teoretik**

Agama Islam melarang umatnya untuk mendekati perbuatan zina, apalagi melakukan perbuatan zina itu sendiri. Sebagai firman Allah SWT:

ولا تقربوا الزنى إنه كان فحشة وساء سبيلا.<sup>39</sup>

Sedangkan perbuatan zina merupakan dosa yang sangat besar dan akibatnya merusak keturunan dan mengganggu keamanan serta mengacau susunan kekeluargaan beserta kebersihannya. Islam menjaga kebersihan dalam

<sup>37</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. ke-10 (Bandung: PT. Alma’arif, t.t.), hlm. 221.

<sup>38</sup> Muftihah, “Pandangan Imam Asy-Syafi’i dan KHI tentang Anak Hasil Zina Dalam Wali Nikah”, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2008), skripsi ini tidak diterbitkan.

<sup>39</sup> Al-Isrā’ (17) : 32.

segala bidang dan yang bersih tidak boleh di campur dengan yang kotor dan yang bersih tidak akan menerima yang kotor.<sup>40</sup> Dengan alasan itu pula Islam menasabkan anak hasil zina hanya kepada ibunya saja karena dalam hal ini air sperma yang tertumpah ke dalam rahim kawin zinanya tidak di hargai.<sup>41</sup>

Manusia adalah makhluk yang memiliki tradisi berfikir. Karena kebiasaannya inilah manusia melahirkan kebudayaan. Ciri khas manusia ini membawa manusia untuk bersikap mandiri dimana satu sama lain memiliki corak dan cara berfikir masing-masing, misalnya, kepada 10 orang manusia dihadapan satu persoalan yang sama untuk dicarikan pemecahannya besara kemungkinan dijumpai lebih dari satu yang dihasilkan. Karena itu lahirlah satu ungkapan bahwa setiap kepala memiliki fikiranya (likulli ra's ray). Demikianlah hal yang sama juga terjadi terhadap teks-teks hukum dimana para ulama dapat berbeda cara baca pemahamannya terhadap nas-nas al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>42</sup>

Para ulama' sepakat bahwa seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari waktu enam bulan setelah akad perkawinan. Sebab menurut mereka tenggang

---

<sup>40</sup> Fuad Fahrudin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak tiri, Anak Angkat dan Anak zina* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 93.

<sup>41</sup> Cut Aswar, "Hukum menikahi wanita hamil karna zina", dalam Chuzaimah T. Yanggo, *Hafidz Anshari, Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), II: 53.

<sup>42</sup> H. Wawan Gunawan, H. Fuad Zain, Agus Moh Najib, *Perbandingan Mazhab dan Hukum* (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 22.



waktu yang pendek-pendeknya yang harus ada antara kelahiran anak dengan perkawinan itu enam bulan.<sup>43</sup>

Sebagai implikasi dari pendapat tersebut, maka anak hasil zina tidak mempunyai hubungan saling mewarisi dengan bapak zinanya.<sup>44</sup> Karena faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kewarisan dalam al-Qur'an adalah hubungan perkawinan, hubungan nasab, dan hubungan wala',<sup>45</sup> sedangkan anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab<sup>46</sup> dengan bapak zinanya. Sehingga hubungan kewarisan hanya dihubungkan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Imam Abu Hanifah berpendapat, anak hasil zina memang tidak mempunyai hubungan kenasaban dengan seorang laki-laki yang telah mencampuri ibunya sehingga menimbulkan eksistensinya di dunia (bapak zinanya). Namun di sisi lain juga berpendapat bahwa perzinahan dapat mengakibatkan keharaman yaitu *hurmat al-Muṣāharāh* antara seorang laki-laki yang telah berzina dengan anak perempuan dan ibu dari seorang wanita yang telah dizinainya. Termasuk di dalamnya adalah anak perempuan yang lahir sebagai akibat dari hubungan perzinahan yang dilakukannya. Karena

---

<sup>43</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu...*, hlm. 221.

<sup>44</sup> M. Ali Hasan, *Hukum...*, hlm. 94. Lihat juga Ahmad Rafiq, *Fiqh...*, hlm. 129.

<sup>45</sup> Ahmad Mustāfa Al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, cet. ke-5 (Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Mustāfa al-Bābi al-Halābi wa Auladuh, 1394 H / 1974 M), IV: 195. Lihat juga Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, t.t.), hlm. 62.

<sup>46</sup> Untuk menyatakan hubungan nasab sebab terjadinya kewarisan, maka perlu dicari terlebih dahulu pokok pangkal terjadinya hubungan nasab tersebut, yaitu adanya hubungan perkawinan. dari hubungan perkawinan tersebut, maka lahirlah suatu keturunan yang sah. Lihat Ali Parman, *Kewarisan...*, hlm. 65.

sudah jelas dalam hal ini, antara laki-laki dan perempuan yang berzina sudah terjadi *dukhul* hingga menghasilkan seorang anak. Dan setiap *dukhul* atau *waṭ'i* atau persetubuhan menurut Abu Hanifah dapat menyebabkan *ḥurmat al-Muṣāharāh*.<sup>47</sup>

Sebagai konsekuensi lebih lanjut dari tidak adanya hubungan kenasaban antara anak hasil zina dengan bapak zinanya, maka secara otomatis, seorang bapak zina boleh menikahi anak hasil zinanya. Namun menurut Imam Abu Hanifah, as-Sauri dan al-Auza'i, zina menyebabkan *ḥurmah al-Muṣāharāh* sebagaimana halnya dengan akad nikah,<sup>48</sup> maka anak hasil zina haram untuk dinikahi oleh bapak zinanya sendiri. Pendapat tersebut berdasarkan firman Allah SWT:

حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخوتكم وعمتكم وخالنكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم  
التي ارضعنكم واخوتكم من الرضاعة وامهات نساءكم وربائبكم التي في حوركم من  
النساء التي دخلتم بهن فان لم تكون فلاجناح عليكم...<sup>49</sup>

Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa perzinaan tidak menyebabkan adanya keharaman *muṣāharāh*, karena perzinaan itu tidak seperti *waṭ'i syubhat*, maka perempuan yang dizinainya dan anak hasil zinanya boleh

<sup>47</sup> Al-Imām 'Alāu ad-Din Abu Bakar bin Mas'ūd al-Kasāni al-Hanafi, *Badā'ī as-Ṣanā'ī fi Tartīb asy-Syārā'ī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1417 H./ 1996 M.), II: 491.

<sup>48</sup> Imam an-Nawawi, *Ṣāḥiḥ Muslim bi Syarhi an-Nawāwī* (tnp.: Dār al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1401 H / 1981 M), X : 80. Lihat juga Abu al-Walid Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidāyah al-Mujtahid* (Semarang: Maktaba Usaha Keluarga, t.t.), II : 26. dan Abd ar-Rāḥman al-Jāziri, *al-Fiqh 'alā al-Maḥāhib al-'Arba'ah* (ttp.: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1410 H./ 1990 M.), IV : 2.

<sup>49</sup> An-Nisā' (4) : 23.

dinikahi oleh bapak zinanya.<sup>50</sup> Oleh karena itu Imam asy-Syafi'i berpendapat: bahwa seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuan, saudara perempuan, dan keponakan perempuan hasil zinanya. Sebab wanita-wanita tersebut tidak mempunyai kaitan nasab secara syar'i dengannya.<sup>51</sup>

Yang menjadi sebab perbedaan pendapat selain karena perbedaan dalam mengartikan kata "nikah" juga karena adanya perbedaan dalam mengartikan kata "anak" yaitu kata *banatukum* dalam surat an-Nisā' ayat 23. Apakah kata "anak" itu mencakup seluruh anak tanpa memandang apakah anak itu lahir dari hubungan yang halal atau haram.

Sebagaimana mengartikan kata "nikah" Imam Abu Hanifah juga mengartikan kata "anak" dalam ayat tersebut dengan arti secara hakiki atau arti secara bahasa. Bahasa tidak membedakan apakah anak tersebut lahir dari hubungan yang halal atau haram antara seorang laki-laki dan perempuan.<sup>52</sup> Jadi semua anak perempuan yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak peduli hubungan itu halal atau haram termasuk pada ayat tahrim yaitu ayat 23 surat an-Nisā'. Dengan konsekuensi anak tersebut tidak boleh dinikahi oleh ayah zinanya atau anak laki-laki dari ayah zinanya.

Sedangkan menurut asy-Syafi'i memaknai kata "anak" dengan arti secara syar'i yaitu semua anak yang lahir dari ikatan yang sah secara syar'i

<sup>50</sup> Abu Zakariya an-Nawāwi, *Rāudāh at- Ṭālibin*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/ 1995 M.), VI: 108-109.

<sup>51</sup> Abu Muḥammad Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad Qudāmāh al-Maqdisi, *al-Mughni...*, VI: 578. Lihat juga an-Nawāwi., *Ṣāḥīḥ Muslim bi Syarhi an-Nawāwi* (ttp.: Dār al-Fikr li-Tiba'ah wa an-Nasyri wa at-Tauzi', 1401 H/ 1981 M), X : 40.

<sup>52</sup> Ali Yahya Zakariyah al-Amsyari, *Fath al-Wahhāb* (ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.), II: 30.

antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian anak perempuan hasil zina tidak termasuk anak yang dimaksudkan dalam ayat tahrim surat an-Nisā' ayat 23 tersebut. Karena anak zina dilahirkan dari hubungan yang tidak sah atau hubungan gelap antara laki-laki dan perempuan.<sup>53</sup>

Oleh karena itu sangat penting sekali untuk mengetahui apakah perzinaan memang mengakibatkan hubungan musaharah atau tidak. Sehingga dapat diketahui apakah antara anak hasil zina dengan bapak zinanya dapat melangsungkan pernikahan atau tidak, mengingat pada dasarnya anak yang dilahirkan sebagai akibat dari sebuah perzinaan tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan bapak zinanya. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk mengetahui status dari anak yang dilahirkan sebagai akibat dari sebuah perzinaan. Karna hubungan musaharah merupakan salah satu penghalang laki-laki yang ingin mengawini seorang perempuan yang termasuk ke dalam kategori *mahram mu'abbad* (haram untuk selama-lamanya).

Dalam menelusuri pengaruh perzinaan terhadap pembentukan status anak hasil zina baik dari segi nasab maupun kemahraman adalah untuk mengantisipasi dan menghindari jangan jangan sampai terjadi perkawinan dengan wanita yang termasuk *hurmah al-Muṣāharāh*, yang tentunya dalam penelusuran ini dengan menolak madarat dan mendahulukan kebaikan, sebagaimana qāidah fiqhiyah yang berbunyi:

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 15.



درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح.<sup>54</sup>

## F. Metode Penelitian

Suatu kegiatan ilmiah, agar lebih terarah dan rasional memerlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dibicarakan, sebab metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal dan sangat memuaskan.<sup>55</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka untuk meneliti data yang berhubungan dengan pembahasan atau mengkaji berbagai buku primer yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah “*al-Aḥkām asy-Syar’iyah fī al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah ‘alā Mazhab al-Imām al-A’zām Abi Hanifah an-Nu’mān*” dan Imam asy-Syafi’i dalam kitabnya yang utama “*ar-Risālah al-Jadidah*” dan kitab “*al-Umm*” yang memuat dasar-dasar usul fiqh serta metode ijtihadnya tentang kedudukan anak hasil zina serta implikasinya terhadap hukum kewarisan dan hukum seseorang menikahi anak hasil zina.

### 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian deskriptif analitik. menggunakan metode pencarian fakta literatur yang tepat dan analisis uraian dengan cermat serta terarah.

### 3. Pendekatan masalah

<sup>54</sup> Asmuni Abdurrahman, *Kaidah-kaidah Fiqhiyah*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

<sup>55</sup> Anton Backer, *Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 10.

Penyusun skripsi ini menggunakan pendekatan normatif, sebab obyek penelitian ini didekati dan dianalisis secara mendalam berdasarkan kaidah-kaidah dan dalil-dalil hukum Islam yaitu al-Qur'ān dan al-Hadis.

#### 4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode:

- a. Induksi, yaitu mengadakan penganalisaan terhadap suatu objek kemudian ditarik suatu kumpulan yang bersifat umum. Dengan kata lain berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum. Dalam hal ini berpijak dari uraian parsial dan kasuistik Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i tentang hukum waris dan nikah terhadap anak hasil zina, dan diformulasikan dalam suatu kesimpulan konsepsional yang bersifat umum.
- b. Analisa Komparasi, analisis ini bertujuan untuk menemukan dan mencermati sisi kesamaan dan perbedaan antara ukuran dalam fokus, sehingga diperoleh simpulan-simpulan sebagai jawaban dari sebagian pertanyaan yang terdapat dalam pokok masalah.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan ini maka penyusun membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi lima bab yang mana setiap babnya menggunakan angka romawi. Adapun rincian sistematika pembahasan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan. Untuk mengantarkan pembahasan pada bab-bab selanjutnya secara lebih komprehensif, penyusun membagi bab ini kedalam tujuh sub bab yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan yang merupakan rancangan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang kedudukan anak hasil zina dan kedudukannya dalam hak waris serta hukum menikahnya pada waktu itu, yang menuntut mempengaruhi pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i, bab ini meliputi pengertian dan hukumnya menurut beberapa pendapat para ulama.

Secara utuh penulisan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang status anak hasil zina, dituangkan dalam bab tiga yang di dalamnya dikaji mengenai biografi serta perjalanan intelektualnya, pemikirannya tentang anak hasil zina dalam hukum kewarisan serta hukum menikahnya, menurut kedua tokoh tersebut dan karya-karyanya.

Setelah mengetahui status anak hasil zina menurut Abu Hanifah dan asy-Syafi'i secara menyeluruh maka bab empat ini dilakukan analisis komparatif tentang hukum waris dan hukum menikahi anak hasil zina dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi persamaan dan perbedaan dalam menjelaskan status anak hasil zina.

Dan bab kelima yaitu penutup, pada bab ini akan dikemukakan beberapa poin kesimpulan serta saran dari beberapa bab pembahasan di atas.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Sejauh pembahasan serta analisis dalam skripsi ini, dapat disusun simpulkan tentang kedudukan anak hasil zina menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dalam hal kenasaban (warisan), dan hukum menikahnya, sebagai berikut:

1. Menurut Imam Abu Hanifah, pengertian zina yang lebih lengkap, yang mewajibkan diterapkannya had, zina yaitu persetubuhan yang haram di dalam vagina perempuan, yang masih hidup dan sudah dewasa dalam kondisi yang diusahakan dan terjadi dalam Negara yang adil, wajib berlaku atasnya hukum Islam dan tidak adanya hubungan pemilikan dan pernikahan, tidak adanya kesamaran milik atau nikah, dan kesamaran-kesamaran lainnya yang berkaitan dengan pemilikan dan pernikahan.

Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i, bahwa yang dimaksud dengan zina adalah: perbuatan dosa besar, dan mewajibkan untuk dihukum had, bahwa zina yang dapat mendatangkan hukuman had tersebut adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke lubang kelamin perempuan, yang bukan haknya dan tidak ada keraguan tentang terjadinya perbuatannya tersebut.

2. Perbedaan yang pokok antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang anak hasil zina adalah masalah menikahnya, Imam Abu Hanifah mengartikan kata "nikah" dalam surat an-Nisa' ayat 22, adalah wat'i hakiki.



Maksudnya *waṭ'i* tersebut lebih dipandang sebagai suatu persetujuan yang benar-benar terjadi tanpa memandang telah dijalin dengan akad atau tidak, termasuk di dalamnya persetujuan dalam perzinaan. Dalam ayat tersebut kata nikah mempunyai dua arti yaitu: arti secara hakikat yang berarti setubuh, dan arti secara majaz yang berarti akad. Menerapkan atau menggunakan arti secara hakikat itu lebih utama, bila yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah *waṭ'i*, maka tidak ada perbedaan antara *waṭ'i* halal dan *waṭ'i* haram. Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i adalah mengartikan kata "nikah" dengan *akad*, didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an yang mengandung pengertian bahwa nikah itu mengandung makna *akad*, sebagaimana dalam surat an-Nūr ayat 32. Oleh sebab itu maka dalam surat an-Nisā' ayat 22, tidak mengandung pengharaman terhadap menikahi anak orang yang dizinai.

Yang menjadi sebab perbedaan pendapat selain karena perbedaan dalam mengartikan kata "nikah" juga karena adanya perbedaan dalam mengartikan kata "anak" yaitu kata *banatukum* dalam surat an-Nisā' ayat 23. Apakah kata "anak" itu mencakup seluruh anak tanpa memandang apakah anak itu lahir dari hubungan yang halal atau haram. Imam Abu Hanifah juga mengartikan kata "anak" dalam ayat tersebut dengan arti secara hakiki atau arti secara bahasa. Bahasa tidak membedakan apakah anak tersebut lahir dari hubungan yang halal atau haram antara seorang laki-laki dan perempuan. Jadi semua anak perempuan yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak peduli hubungan itu halal

atau haram termasuk pada ayat tahrir yaitu ayat 23 surat an-Nisā'. Sedangkan menurut asy-Syafi'i memaknai kata "anak" dengan arti secara syar'i yaitu semua anak yang lahir dari ikatan yang sah secara syar'i antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian anak perempuan hasil zina tidak termasuk anak yang dimaksudkan dalam ayat tahrir surat an-Nisā' ayat 23 tersebut. Karena anak zina dilahirkan dari hubungan yang tidak sah atau hubungan gelap antara laki-laki dan perempuan.

#### **B. Saran-saran.**

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, sekedar untuk melengkapinya penyusun menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan realitas yang ada, perzinaan sudah semakin merebak dan bahkan bagi suatu golongan tertentu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya control social untuk meminimalisir adanya perilaku tersebut, misalnya dengan mengadakan sanksi yang tegas terhadap perbuatan tersebut dan berbagai hal yang mendukung terlaksananya hubungan tersebut, agar para pelaku zina menjadi jerah dan tidak mengulangi perbuatan yang dilarang oleh agama.
2. Perbuatan zina dapat mengacaukan hubungan kenasaban. Oleh karena itu, dengan diadanya sanksi yang tegas terhadap para pelaku zina, diharapkan dapat menjaga nilai-nilai moral keagamaan, keutuhan keluarga akan lebih terjaga dan hubungan nasab dapat terpelihara dengan baik.
3. Sebagai tanggung jawab moral, maka alangkah baiknya manakala diwajibkan bagi seorang bapak zina untuk memberikan wasiat (wasiat

wajibah) kepada anak hasil zinanya apabila dia meninggal dunia sebagai ganti warisa yang seharusnya diterimanya seandainya ia dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Mengingat dalam hal ini anak hasil zina tidak berdosa atas segala proses yang mengakibatkan eksistensinya di dunia. Hal ini berarti memaksa para pelaku zina untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan adanya peraturan ini, niscaya setiap orang akan lebih berhati-hati terhadap perbuatan zina.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'ān

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān Al- Karim dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra. 1982.

### B. Al-Hadist

Bukhāri, Abu Abdillah Muḥammad Ibn Ismail al-, *Ṣāḥīḥ al-Bukhāri*, Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H./ 1981 M.

Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ṣāḥīḥ Muslim bi Syārḥ an-Nawāwi*, ttp.: Dār al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1401 H./ 1981 M.

### C. Fiqh/Ushul al-Fiqh

Abyani, Muḥammad Zaid al-, *Syarāḥ al-Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah*, Bairut: Maktabah an-Naḥdah, t.t.

Asmuni Abdurrahman, *Kaidah-kaidah Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Badran, Abu al-Anaim Badran, *az-Zāwāj wa at- Ṭālaq fi al-Islam* ttp.: Syabab al-Jami'ah, t.t.

Barry, Zakariya Aḥmad al-, *Aḥkām al-Aulād*, Kairo: tnp., 1384 H./ 1964 M.

Basyir, Aḥmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, ttp.: ttp., 1990 M.

Cholil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Cut Aswar, *Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina*, dalam Chuzaimah T. Yanggo, Hafidz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Fatchur Rahman, *al-Mawaris Menurut Syāri'at Islam Serta Kitab Undang-Undang Hukum Waris*, Yogyakarta: Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, t.t.

Fuad Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat Dan Anak zina*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991.



- Hanafi, Imam ‘Alau ad-Din Abi Bakar bin Mas’ud al-Kasani al-, *Bādaī’ as-Şanāī’ fi Tartibi asy-Syarai’*, Bairut: Dār al-Kitab al-Arabi, 1394 H./ 1973 M.
- Hanafi, Imam Kamal ad-Din Muḥammad bin Abd al-Wahid al-Ma’ruf bi Ibn al-Humam al-, *Syarh Faḥ al-Qādir*, ttp.: Dār al-Fikr, 1397 H./ 1977 M.
- Hanafi, Zain ad-Din ibn Najim al-, *al-Bahr ar-Rāiq Syārh Kanz ad-Dāqāiq*, Bairut: Dār al-Ma’rifah, 1413 H./ 1993 M.
- Hasan, Aḥmad, *Soal Jawat Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: CV. Diponegoro, 1996.
- Hasan. Ali, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang: 1981.
- \_\_\_\_\_, *Masail Fiqhiyah al-Ḥadistsah pada Masalah-masalah Konteporer Hukum islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ibn Yusuf, Abu Ishaq Ibrahim, *al-Maḥḥab fi Fiqh al-Imām asy-Syāfi’i*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Jassas, Abu Bakar Muḥammad bin Ali ar-Razi al-, *Aḥkām al-Qur’ān*, Beirut: Dār al-Mushaf, t.t.
- Jaziri, Abd ar-Rahman al-, *al-Fiqh ‘alā al- Mazāhib al-‘Arba’ah*, ttp.: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1410 H./ 1990 M.
- Magribi, Abi Hanifah an-Nu’man ibn Muḥammad ibn Mansur ibn Aḥmad ibn Hayyun at-Tamimi al-, *Da’aim al-Islam wa Żakarā al-Ḥalal wa al-Ḥarām wa al-Qudāyah wa al-Aḥkām*, Mesir: Dār al-Ma’arif, t.t.
- Maqdisi, Abi Muḥammad Abdillah ibnu Aḥmad ibn Muḥammad Qudamah al-, *al-Mughni li ibn Qudāmah*, Mesir: Maktabah Jumhuriyah al-Arabiyah, t.t.
- Maraqi, Aḥmad Mustāfa Al-, *Tafsīr al-Marāqi*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Martba’ah Mustafa al-Babi al-Ḥalabi wa Auladuh, 1394 H./ 1974 M.
- Mughniyah, Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, alih bahasa: Maskur A.B., Afif Muḥammad, Idrus al-Kaff, Jakarta: Lentera, 1420 H/ 2000 M.

Pathurrahman Djamil, "Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya", Dalam Hj. Chuzaimah T. Yaggo, Hafidz Anzhari (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Puataka Firdaus, 1994.

Qadi, Muḥammad Suwaid al-, *al-Mazāhib al-Islamiyah al-Khāmsah*, Beirut: Dār at-Tafrīt baina Mazāhib al-Islamiyah, 1416 H/ 1990 M.

Rafiq, Aḥmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Sabiq, Sayid as-, *Fiqh as-sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr li at-Ṭiba'ah wa an-Nasr wa at-Tauzi', 1403 H/ 1983 H.

Shidieqy, Hasbi ash-, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Syafi'i, Imam Abdillah Muḥammad bin Idris asy-, *al-Umm*, Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H./ 1983 M.

Syaikh Kamil Muḥammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, alih bahasa: M. Abdul Ghaffar E.M., Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 1998.

Tawil, Usman at-, *Ajaran Islam Tentang Fenomena Seksual*, alih bahasa: Syaifuddin Zuhri, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997.

Zahrah, Abu, *Aqduh Zāwāj wa Asāruha*, Beirut: Dār al-Fikr al-Araby t.t.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H./ 1985 M.

Zuhdi, Maşfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta; CV Haji Masagung, 1994.

#### **D. Lain-lain**

Anton Backer, *Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.

Munawwir, Aḥmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997